

I. PENDAHULUAN

Tanah merupakan sumber daya alam yang sangat dibutuhkan manusia. Tanah juga merupakan tempat dimana manusia hidup dan berkembang, serta sumber bagi kepentingan hidup manusia pada umumnya. Tanah memiliki peran yang sangat penting, begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia sehingga tidak mengherankan apabila setiap manusia ingin memiliki atau menguasainya yang berakibat timbulnya masalah-masalah pertanahan yang kerap kali dapat menimbulkan perselisihan yang biasa kita sebut sengketa tanah (Murad).

Sengketa tanah merupakan perselisihan antara dua pihak ataupun lebih, yang merasa dirugikan atas penggunaan tanah dan penguasaan hak atas tanah (Rosita). Sengketa tanah ini terjadi karena adanya laporan gugatan dari seseorang atau badan hukum yang merasa dirinya dirugikan dan laporan tersebut berisi tentang tuntutan hukum akibat dari perbuatan melawan hukum karena telah merugikan hak atas tanah dari pihak penggugat.

Perbuatan Melawan Hukum atau yang disebut PMH atau dalam bahasa belanda *onrechmatige daad* diatur dalam buku ke III bab ketiga Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Perbuatan Melawan Hukum ini diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata yang mana Perbuatan Melawan Hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh seseorang, yang kesalahannya menimbulkan kerugian bagi orang lain (Rosita).

Perbuatan melawan hukum dianggap terjadi dengan melihat adanya perbuatan dari pelaku yang diperkirakan memang melanggar undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, namun demikian suatu perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum ini tetap harus dapat dipertanggungjawabkan apakah mengandung unsur kesalahan atau tidak (Suaib).

Salah satu contoh perbuatan melawan hukum yaitu menempati (menyerobot) atau menguasai tanah sawah tanpa seijin pemilik yang sangat merugikan pemilik tanah persawahan tersebut. Dalam sengketa tanah apabila para pihak tidak ingin menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan maka dapat menyelesaikannya dengan cara mengajukan gugatan tersebut ke Pengadilan Negeri setempat.

Berkaitan dengan uraian diatas, skripsi ini akan membahas mengenai kasus dalam putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Lbo mengenai perbuatan melawan hukum sengketa tanah sawah seluas 8.160M² yang diambil secara paksa oleh tergugat I dan tergugat II pada tahun 2018.

Dari latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam skripsi ini dengan judul “TINJAUAN HUKUM PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KASUS SENGKETA TANAH SAWAH YANG DIAMBIL SECARA PAKSA (STUDI KASUS PUTUSAN NO 4/Pdt.G/2019/PN Lbo)”.

Pertanyaan yang akan penulis akan ulas ialah :

1. Apa yang menjadi dasar Hakim dalam memutus perkara perbuatan melawan hukum Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Lbo?
2. Apakah kasus Perbuatan Melawan Hukum pada Putusan Pengadilan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Lbo sudah mendapatkan kepastian hukum?